



Analysis of the Role of Pawnshops in UMKM Business Development (Case Study at PT. Pegadaian Kanwil Medan)

Hasyim¹, Devi Margaretha Sitanggang^{2*}, Ira Meilani Sipahutar³, Vito Rogantina⁴
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Devi Margaretha Sitanggang
devisitanggang23@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Pawnshops,
Development, UMKM

Received : 25 March

Revised : 27 April

Accepted: 28 May

©2023 Hasyim, Sitanggang,
Sipahutar, Rogantina: This is an
open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to find out: What is the Role of Pawnshops in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). Pawnshops play a very important role in developing micro, small and medium enterprises (UMKM), because they can help street vendors, kiosks, clothing shops or other entrepreneurs who need additional capital so that their businesses can progress and develop. Sources of data obtained by the author are derived from primary data, among others, from interviews and observations. The second data source is secondary data.

Analisis Peran Pegadaian Terhadap Pengembangan Usaha UMKM (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Kanwil Medan)

Hasyim¹, Devi Margaretha Sitanggang^{2*}, Ira Meilani Sipahutar³, Vito Rogantina⁴
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Devi Margaretha Sitanggang
devisitanggang23@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pegadaian,
Pengembangan, UMKM

Received : 25 Maret

Revised : 27 April

Accepted: 28 Mei

©2023 Hasyim, Sitanggang,
Sipahutar, Rogantina: This is an
open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana Peran Pegadaian Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pegadaian sangat berperan dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), karena bisa membantu para pedagang kaki lima, kios, toko baju atau pengusaha lainnya yang membutuhkan modal tambahan supaya usahanya dapat lebih maju dan berkembang. Sumber data yang diperoleh penulis adalah berasal dari data primer antara lain dari proses wawancara, dan observasi. Sumber data kedua adalah data sekunder.

PENDAHULUAN

Lembaga pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip gadai. Lembaga Pegadaian ini wujud dari pembangunan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, dengan tujuan melaksanakan dan mendukung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tak wajar lainnya. Pegadaian menyediakan pembiayaan dengan pola perolehan menggunakan prinsip gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, dan pola pembayaran dilakukan secara angsuran.

Banyak masyarakat yang sering membutuhkan dana cepat untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan yang tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Untuk mengatasinya, masyarakat melakukan dengan cara menjual atau menggadaikan barang-barang berharganya ke pegadaian untuk memenuhi kebutuhan.

Tugas utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang bunganya relatif tinggi. Untuk itu perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan berharga masyarakat.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembalikan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Diatas menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang milik sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah hasil penjualan tahunan bersih sebagaimana diatur dalam UU ini.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha bersama, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia, saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru, mulai dari usaha produksi yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan

menjadi produk baru yang mempunyai nilai tambah dalam barang tersebut. Kemudian distribusi yang bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau tempat lain yang membutuhkan, misalnya warung, rumah makan, serta usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan atau menjual jasa. Contohnya, salon, bengkel, biro perjalanan, dan lain-lain. Secara UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Namun, tidak sedikit yang berawal dari UMKM kemudian berkembang menjadi perusahaan yang besar dan maju.

TINJAUAN PUSTAKA

Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di jadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijamin akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak (Kasmir, 2016:231).

Dalam POJK 31 tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa pengertian Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Definisi Pegadaian Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat yang jasanya berorientasi pada jaminan. Tujuan khusus PT Pegadaian yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, serta pinjaman tidak wajar lainnya. PT Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit, baik skala kecil maupun skala besar dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman (Aziz, 2013).

Menurut Sigit Triandaru & Totok (2006), Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Adapun barang-barang yang dijadikan jaminan dapat berupa emas, perhiasan, elektronik rumah tangga, kamera, alat musik dan lain sebagainya sesuai dengan yang disepakati oleh Pegadaian.

UMKM

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Menurut Tambunan (2013: 2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengembangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Gagne dan Brings dalam Warsita, 2003: 266. Pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan penelitian ini mengumpulkan data agar dapat dilaksanakan mencapai kesesuaian dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Peran Pegadaian dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

Sumber data adalah subjek penelitian yang dimana dalam penggunaan penelitian pendekatan kualitatif membutuhkan sumber datanya adalah responden dan tindakannya, dll. Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian, dengan menggunakan jenis data yaitu :

- a) Data Primer Data primer merupakan data yang didapat dari sumber yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi pada pegadaian
- b) Data Sekunder
Data yang diperoleh dari sumber- sumber lain, seperti buku- buku, artikel dan lainnya yang referensinya akurat dan dikarang oleh para ahli yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil perusahaan PT. Pegadaian (persero)

Pegadaian PT Pegadaian (Persero) Kanwil Medan

- Alamat lokasi : Jl. Pegadaian No. 112, Medan, Sumatera Utara
- Nomor telepon : 0614567247
- Kode pos : - belum tersedia
- Kategori : Pegadaian

Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa

mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya.

1) Gambaran Umum PT. pegadaian(persero)

Sejarah Pegadaian dimulai pada zaman era kolonial saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("licentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "licentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "cultuur stelsel" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat.

Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia yakni zaman era kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor

Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2) Visi dan Misi PT. Pegadaian

Visi :

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :

Misi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Medan yaitu :

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

3) Produk - produk PT. Pegadaian kanwil I Medan

- a. KCA (Kredit Cepat Aman) kredit dengan sistem gadai yang di berikan kepada semua golongan nasabah. baik untuk kebutuhan komsumtif maupun kebutuhan produktif.
- b. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) unktuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia.
- c. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) ,kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai.
- d. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga) Merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. adapun kredit ini hanya dikenakan bunga 0,9 % per bulan tanpa menggunakan agunan hal ini semata-mata dilakukan pegadaian untuk membantu kegiatan UKM di Indonesia.
- e. Kremada (Kredit Perumahan Swadaya) Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau

memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran. Pendanaan ini merupakan kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat.

- f. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) Diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak.
- g. Amanah , pembiayaan berprinsip syariah dari pegadaian melayani anda karyawan swasta atau pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman.
- h. Arrum, memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas.
- i. Kremada, pinjama (kredit) lunak yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk kebutuhan renovasi atau pembangunan rumah.
- j. Kredit multi guna kredit (pinjaman) dengan sistem fidusia yang di peruntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap.
- k. Investasi pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah dengan sistem perseorangan maupun institusi dalam waktu tertentu dengan jaminan berbentuk saham dan obligasi yang tercatat dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- l. Kredit tunda jual gabah pinjaman atau talangan dana cepat kepada petani saat panen raya dengan jaminan gabah kering giling (GKC) unktuk digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya.

Bagaimana Prosedur Pemberian Penyaluran Dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Prosedur pemberian penyaluran dana pada nasabah UMKM yaitu, permohonan yang masuk, kemudian diseleksi, di survey ke lokasi tempat usaha. Termasuk melihat tempat usaha, tempat tinggal dan barang jaminannya. Bila semua sudah memenuhi syarat-syarat seperti: syarat kepemilikan, syarat usahanya, syarat kepemilikan bermotornya, syarat tanahnya, dan syarat kepemilikan mas, dll. Maka, Jika benar- benar sesuai dengan semua persyaratan yang diajukan, kemudian pihak pegadaian menetapkan besarnya uang pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah tersebut, dan jika nasabah sudah menyetujui dengan uang pinjaman yang diberikan oleh pegadaian maupun waktu yang ditetapkan, barulah pihak pegadaian membuat akad yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pinjaman dicairkan. Mengenai jaminannya disimpan di pegadaian sampai lunas, setelah lunas kemudian pihak pegadaian mengembalikan jaminan tersebut. Nasabah tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama untuk pencairan dana, jika syarat telah dipenuhi pencairan dana kurang lebih dalam 3/5 hari tergantung dari banyaknya permohonan karena tenaga di pihak pegadaian terbatas.

Bagaimana layanan Pemberian Penyaluran kebutuhan Dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Pegadaian Kanwil Medan menjalankan program pinjaman dengan jaminan kios untuk meningkatkan pelayanan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jaminan kios adalah pinjaman dana yang diberikan kepada pedagang dengan jaminan kios yang memiliki usaha UMKM itu dan bagi yang benar-benar memiliki kios bukan sewa atau sejenisnya. Termasuk melihat tempat usaha, tempat tinggal dan barang jaminannya. Dan jika semua sudah memenuhi syarat-syaratnya seperti: syarat kepemilikan, syarat usahanya, syarat kepepemilikan bermotornya, syarat tanahnya, dan syarat kepemilikan masnya. Jika benar-benar sesuai dengan semua persyaratan yang diajukan, barulah pihak pegadaian menentapkan besarnya uang pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah tersebut, dan jika nasabah sudah menyetujui dengan uang pinjaman yang diberikan oleh pegadaian maupun tindak waktu yang ditetapkan, barulah pihak pegadaian membuat akad yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dicairkan pinjaman. Dan jaminannya disimpan di pegadaian sampai lunas, setelah lunas baru di kembalikan. Adapun pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan pedagang atau nilai kios.

Untuk di Kanwil Medan, sinergi Co-Location antara BRI, Pegadaian dan PNM telah dibuka sebanyak 50 unit Co- Location yang tersebar di wilayah rantau parapat, pulau nias dan kota Medan. Perluasan ini telah mendorong pertumbuhan Outstanding Loan (OSL) atau saldo uang pinjaman yang disalurkan pegadaian. Dalam 3 tahun terakhir ini, kinerja OSL pada produk yang dimiliki pegadaian untuk Kanwil Medan tercatat tumbuh, direalisasikan pada Oktober 2022 tercatat Rp4 triliun lebih. PT. Pegadaian Kanwil Medan mencapai omset lebih kurang Rp11,4 triliun sehingga kontribusi produk-produk pegadaian cukup tinggi yang mendorong pertumbuhan omset Pegadaian Medan di kisaran 400 miliar rupiah dengan jumlah nasabah sebanyak 455 ribu sepanjang tahun 2022. Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM ketika menginginkan pinjaman untuk permodalan, mereka pun siap untuk memfasilitasi pelaku UMKM apabila ingin meminjam permodalan di PT. Pegadaian Kanwil Medan, diminta agar pelaku UMKM pun bisa dikemudian hari dapat berkreasi dan berinovasi dalam hal peningkatan kualitas produknya. Sementara itu, pihak PT. Pegadaian menjelaskan kalau saat ini produk mereka yang paling cocok untukpelaku UMKM adalah kredit Ultra Mikro (UMI). Untuk besaran pinjaman mulai dari Rp.1.000.000,00 hingga yang maksimal Rp10.000.000.00. Untuk bunga dijelaskan tidak sama dengan 1%.

Kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Kanwil Medan dalam Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Arief Rinardi Sunardi menilai, di tengah persaingan industri keuangan dan non keuangan di era digitalisasi, Pegadaian masih menyakini akan mampu meraup nasabah sebanyak mungkin. "Peluang untuk meraih nasabah masih terbuka lebar bagi Pegadaian, mengingat

masih tingginya loyalitas dan kesetiaan masyarakat memanfaatkan layanan Pegadaian yang hadir sejak tahun 1901 di Indonesia. Namun, masih banyak yang belum mengenal bagaimana produk- produk daripada Pegadaian terkhususnya pada pelaku usaha mikro, sehingga mereka kurang untuk mengembangkan usahanya. Lalu, khususnya bagi generasi milenial juga kurang dalam memahami produk pegadaian sehingga menjadi tantangan bagi Pegadaian untuk terus berinovasi dan bertransformasi merambah era digitalisasi. Namun telah diketahui bahwa, transaksi Pegadaian sudah dapat dilakukan secara online (digital) melalui aplikasi Pegadaian Digital Service atau PDS melalui Android dan IOS.

Arief Rinardi Sunardi menerangkan, pola pikir masyarakat mengenal Pegadaian masih pada konteks butuh uang, bawa barang dan gadai. "Pola pikir itu yang masih tertanam pada masyarakat bicara soal Pegadaian. Padahal, Pegadaian memiliki 21 produk mulai dari produk gadai dan produk non gadai. Produk Gadai yang dimiliki Pegadaian adalah KCA (Kredit Cepat Aman); Cicilan Emas; Arrum Haji; dan lainnya. Produk Non Gadai meliputi produk fidusia, seperti cicilan kendaraan bermotor (Amanah); gadai BPKB; gadai sertifikat tanah; dan lainnya. Tak hanya itu saja, Pegadaian juga memiliki produk investasi, seperti cicilan emas yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi masa depan; ada juga Tabungan Emas juga sangat diminati kaum milenial karena sudah berbasis digital karena dapat menabung emas mulai dari 10 ribu rupiah dan menambahkan, produk terbaru yang dimiliki PT Pegadaian pada tahun ini (2022) adalah KUR Syariah. "Pegadaian KUR Syariah merupakan fasilitas pendanaan murah berbasis syariah yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk digunakan sebagai dana pengembangan usahanya, tanpa agunan. Ingat, KUR Syariah ini tanpa agunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Kajian Teori dan hasil penelitian mengenai analisis peran pegadaian terhadap pengembangan UMKM. Pegadaian dapat membantu para UMKM seperti usaha toko baju, usaha konter, dagang kios, usaha pedagang kaki lima. Sejak adanya pegadaian para UMKM merasa terbantu. Prosedur pemberian penyaluran dana pada nasabah UMKM tidak membutuhkan waktu yang lama, Nasabah tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama untuk pencairan dana, jika syarat telah dipenuhi pencairan dana kurang lebih dalam 3/5 hari tergantung dari banyaknya permohonan karena tenaga di pihak pegadaian terbatas.

REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan yang ada pada Pegadaian Medan maka, peneliti dapat mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai pimpinan pegawai atau karyawan PT. Pegadaian Medan untuk lebih telaten dan waspada dan sekaligus selalu mengontrol mekanisme para pegawai yang sedang proses memberikan pokok pinjaman terhadap para nasabah agar tidak terjadi kehilangan dana.
2. Kepada nasabah PT. Pegadaian Medan untuk terus mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriati, I. H. (2019). *Peran pegadaian terhadap penyaluran dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): studikamus pada pegadaian syariah pasar Renteng Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Murniati, R., & Marti, P. J. (2017). Pembiayaan Pegadaian Sebagai Sumber Modal dan Pengembangan UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 15(2), 242-250.
- Noprianto, D., & Hasanah, R. (2019). Peran Pegadaian dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 51-62.
- Nurjannah, L., Siregar, H., & Novianti, A. (2018). Peran Lembaga Pembiayaan Mikro terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 20(2), 100-108.
- Putra, R. A., & Nuryasman, I. (2019). Pemberdayaan UMKM melalui Program Kemitraan Pegadaian di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Kewirausahaan*, 21(1), 29-39.